



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **LISTIANI, S.H.**, Karyawan swasta, lahir di Bandung, 27 Agustus 1964, Beragama Islam, beralamat KTP Komplek Bumi Jatiwaringin Blok F No.20, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Pemegang KTP NIK 3275086708640026.

2. **RADITIO PRIMA LAKSONO**, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Bandung, 14 Februari 1996, Beragama Islam, beralamat KTP Komplek Bumi Jatiwaringin Blok F No.20, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Pemegang KTP NIK 3275081402960016.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Sulthon I.F., S.H., Fajar Ikhsan, S.H., LCA, Arief Muhammad Jauhari, S.H., Herma Muhammad Hendrawan, S.H., Ismail Sani Ali Manggala, S.H. Advokat – Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum Anton Sulthon & Partners, Jl. Jakarta Nomor 20-22, Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav.11, Kota Bandung Domisili elektronik pada alamat email : advocate.fajar@gmail.com, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus yang bertanggal 22 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 164/SK/9/2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

L a w a n :

1. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) MARGASARI**, berkedudukan di Jalan SMPN 01 Margasari (belakang SMPN 01 Margasari), Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52463, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haji Fajar Sigit Kusumajaya, S.H., M.H., Ivan Avianto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat – advokat pada Kantor Advokat HAJI FAJAR SIGIT KUSUMAJAYA dan Rekan, yang beralamat di Jalan Kutilang Nomor 1- Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 178/28/10/2021 tanggal 28 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. **PERSEROAN TERBATAS PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK.**

CABANG CILACAP, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 168, Kawasan Industri Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53221, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Dody Eko Putranto, S.H., M.H., Sri Dewi Novani, S.E., LL.M, Wahyu Dwi Erlangga, S.H., M.H., Tomy Sugianto., Doni Wiriyawan, S.E., Dicky Nugraha, S.T., Nanik Latifah, mewakili PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, berkedudukan di Tangerang, Jalan Sutera Barat Kav.9 Alam Sutera Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus SAT-FRC/SK/LGL/X/2021/073 tanggal 15 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 180/28/10/2021 tanggal 28 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 29 September 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Ahli Waris dari Almarhum DARMANTO yang sah secara hukum berdasarkan akta Penetapan Nomor :



0329/Pdt.P/2021/PA.Bks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi, tanggal 20 September 2021;

2. Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2005, Almarhum DARMANTO dengan TERGUGAT bersepakat untuk bekerja sama menata, membangun, serta mengelola bangunan pertokoan untuk usaha waralaba Alfamart yang terletak di Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.01, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang merupakan aset milik TERGUGAT;
3. Bahwa tujuan kesepakatan tersebut di atas adalah untuk mendayagunakan aset TERGUGAT, menambah sarana dan fasilitas yang akan dibangun, sekaligus untuk meningkatkan kontribusi pendapatan TERGUGAT melalui penempatan modal pribadi Almarhum DARMANTO;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut di atas dilakukanlah Perjanjian Waralaba/ Franchise antara TERGUGAT yang diwakili oleh Almarhum DARMANTO dengan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cirebon, tertanggal 23 Desember 2005, untuk selanjutnya disebut dengan **Perjanjian Franchise atau Perjanjian Waralaba**;
5. Bahwa untuk mengikat kesepakatan kerja sama sebagaimana dalam poin 2, maka dibuatlah **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KUD MARGASARI KABUPATEN TEGAL DENGAN DARMANTO SELAKU INVESTOR tentang PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN KOMPLEK MINIMARKET ALFAMART antara DARMANTO dengan TERGUGAT**, tertanggal 28 Januari 2006, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani serta masing-masing lembar diparaf oleh kedua belah pihak dengan dihadiri dan disaksikan oleh SUPARDI, SOEGITO dan RAGIL SUGIONO untuk selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kerjasama Investor**;
6. Bahwa bentuk Perjanjian Kerjasama Investor yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut menyatakan TERGUGAT **hanya menyediakan lahan/tanah dan fasilitasnya**, yaitu:

Lokasi : Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.01,
Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten
Tegal, Jawa Tengah

Luas Tanah : 640 m²

Luas Gerai : 117.5 m²

Luas bagian di luar Gerai : 105 m² termasuk area parkir;



sedangkan Almarhum DARMANTO dengan dana pribadi yang dimilikinya menginvestasikan dana sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) bertindak selaku Investor/Pemodal untuk memanfaatkan tanah dan fasilitas milik TERGUGAT sebagai pusat perbelanjaan berupa minimarket dengan bertanggung jawab membangun dan membiayai proyek, kemudian memasarkan, mengoperasikan dan memeliharanya serta berbagi hasil antara Almarhum DARMANTO dengan TERGUGAT atas keuntungan pengelolaan aset tersebut, serta melakukan negosiasi dengan pemilik franchise/pemberi waralaba dan segala yang berhubungan dengan itu hingga disetujui untuk berdirinya Minimarket Alfamart di kompleks bangunan tersebut;

7. Bahwa investasi modal sebagaimana tersebut dalam Poin 6 di atas, yang telah dikeluarkan Almarhum DARMANTO pada tahun 2006 pada faktanya melebihi nilai yang disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama Investor tersebut yang apabila dirinci nilainya adalah sebagai berikut:

a. Investasi Awal :

- Sewa gedung	: Rp. 21.000.000,00
- Investasi Non fixed asset	: Rp.169.119.500,00
- Franchise Fee	: Rp. 45.000.000,00
- Total	: Rp.235.119.500,00
- Ppn 10 %	: Rp. 23.511.950,00
- Total Include Ppn	: Rp.258.631.450,00

b. Harga pokok pembelian awal barang : Rp.160.908.000,00

c. Renovasi Pekerjaan Sipil Lokasi

DP Pekerjaan Sipil Lokasi : Rp. 20.464.772,00

Pelunasan Pelaksanaan Pekerjaan Sipil : Rp. 20.464.772,00

Total Pekerjaan Sipil : Rp. 40.929.544,00

maka jumlah modal yang dikeluarkan oleh Almarhum DARMANTO adalah :Investasi awal + Harga Pokok Pembelian Barang + Renovasi Pekerjaan Sipil Lokasi atau sebesar **Rp.258.631.450 + Rp.160.908.000 + Rp.40.929.544 = Rp.460.468.994,00 (empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah)**

8. Bahwa atas dana yang dikeluarkan Almarhum DARMANTO pada poin 6 di atas tidak termasuk biaya pembangunan sarana kios-kios dan fasilitas lainnya yang akan diperhitungkan sendiri dan menjadi beban biaya serta tanggungan Almarhum DARMANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pusat perbelanjaan berupa minimarket atas dasar Perjanjian Franchise tersebut dengan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cirebon, tertanggal 23 Desember 2005 mulai beroperasi pada tanggal 28 Januari 2006;
10. Bahwa untuk alasan lebih meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha seperti pemesanan, pembelian, pengiriman, pembayaran dan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan pemberi waralaba, maka pada periode Juli 2015 terjadi perpindahan cabang dari pemberi waralaba, semula PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cirebon, oleh pemberi waralaba dipindahkan ke PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap atau dalam gugatan ini disebut TURUT TERGUGAT;
11. Bahwa setelah memasuki masa habis perjanjian seperti tersebut dalam poin 9 di atas maka Almarhum DARMANTO melakukan addendum Perjanjian Franchise tersebut sampai dengan 28 Januari 2016;
12. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DARMANTO bertindak selaku pelaksana operasional pengelolaan bangunan pertokoan/Minimarket dalam perkara aquo dan juga melakukan pemeliharaan serta perbaikan berbagai sarana dan prasarana yang ada di Komplek Minimarket Alfamart tersebut;
13. Bahwa atas investasi yang dilakukan oleh Almarhum DARMANTO, telah disepakati kontribusi bagi hasil antara Almarhum DARMANTO dan TERGUGAT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dasar Bagi Hasil adalah Nilai Penjualan Netto (laba bersih) per bulan berdasarkan laporan penjualan dari Alfamart;
 - b. Asumsi Laba adalah setelah dikurangi dengan biaya operasional toko dan biaya lainnya, maka Alfamart akan mendapatkan laba netto (laba bersih) sebesar 3% (tiga persen) dari NILAI PENJUALAN BERSIH;
 - c. Dari laba netto (laba bersih) tersebut maka TERGUGAT mendapat bagi hasil sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan Almarhum DARMANTO selaku Investor mendapatkan 60% (enam puluh persen) keuntungan dalam tiap bulannya dengan ketentuan apabila terjadi kerugian yang dapat dibuktikan oleh laporan penjualan Alfamart, maka Almarhum DARMANTO akan menanggung segala kerugiannya sehingga TERGUGAT tidak turut menanggung kerugian tersebut karena TERGUGAT semata-mata hanya menyediakan lahan saja sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Investor yang telah disetujui oleh Almarhum DARMANTO dengan TERGUGAT;



- d. Bahwa atas pembagian keuntungan tersebut disepakati perubahan menjadi sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebagai keuntungan TERGUGAT dan 55% (lima puluh lima persen) sebagai keuntungan Almarhum DARMANTO;
- e. Untuk pengelolaan kios-kios dan fasilitas lainnya, TERGUGAT mendapat bagi hasil sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan Almarhum DARMANTO selaku Investor mendapatkan 65% (enam puluh lima persen) keuntungan dalam tiap bulannya setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan kios dan fasilitas tersebut dan seiring berjalannya waktu hak pengelolaan tersebut oleh Almarhum DARMANTO diserahkan kepada TERGUGAT;
- f. Bahwa Pembayaran Bagi Hasil dimulai sejak Komplek Minimarket Alfamart berjalan selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan tiap Triwulan (tiga bulan) sekali;
- g. Bahwa atas kesepakatan-kesepakatan tertulis tersebut di atas, seiring dengan berjalannya waktu semua dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh Almarhum DARMANTO sebagaimana faktanya Komplek Minimarket Alfamart tersebut berkegiatan di lokasi tersebut, bahkan telah melalui perpanjangan (addendum) Perjanjian Franchise berdasarkan Perjanjian Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan TERGUGAT tanggal 27 Januari 2016 (SAT-KUM/PWL/I/2016/005) PERPANJANGAN, yang ditandatangani oleh SOENG PETER SURYADI dan TOMIN WIDIAN, dalam kedudukannya mewakili TURUT TERGUGAT, selaku Pemberi Waralaba dengan Almarhum DARMANTO yang mendapat persetujuan dari pengurus Koperasi untuk dan atas nama Koperasi KUD MARGASARI;
- h. Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Investor menetapkan pembagian dana lebih (surplus kas) yang dibagikan oleh TURUT TERGUGAT ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Cabang Tegal Sudirman dengan Nomor Rekening 139-00-1718582-2 atas nama Koperasi Unit Desa Margasari;
- i. Bahwa sejak Komplek Minimarket Alfamart tersebut berdiri, Almarhum DARMANTO memberikan hasil keuntungan kepada TERGUGAT melalui rekening Bank BRI Cabang Tegal dengan Nomor Rekening 6066-0102-5861-538 atas nama Koperasi Unit Desa Margasari;
14. Bahwa jangka waktu berakhirnya perjanjian tambahan (addendum) sebagaimana poin 12 huruf g di atas adalah tanggal 27 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum jangka waktu seperti tersebut pada poin 14 di atas, TERGUGAT mengadakan PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS dan mengangkat SUSUNAN PENGURUS BARU;
16. Bahwa perlu diketahui pada tanggal 3 Agustus 2020, Almarhum DARMANTO meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-26082020-0023;
17. Bahwa pada 23 Desember 2020 dan 29 Januari 2021 pihak PENGGUGAT dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah beritindak baik mendatangi TERGUGAT untuk melakukan konfirmasi dan tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama Investor a quo, namun pihak TERGUGAT menyatakan menunggu hasil rapat musyawarah pengurus;
18. Bahwa sepeninggalnya Almarhum DARMANTO merupakan awal permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena TERGUGAT menyatakan tidak mau lagi bersepakat dan bekerja sama dengan PENGGUGAT dengan alasan merupakan hasil keputusan Pengurus Koperasi yang baru;
19. Bahwa melalui kuasanya, PENGGUGAT telah mengunjungi domisili TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali mengadakan pertemuan dan mediasi namun gagal karena TERGUGAT bersikeras tidak mau bersepakat dan bekerja sama lagi;
20. Bahwa melalui kuasanya, semua permasalahan ini telah disampaikan dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT melalui percakapan telepon dengan Sdr. DICKY NUGRAHA (0812-9466-3346) dan NANI LATIFAH (0812-9466-3392), pegawai Alfamart Branch Cilacap bagian Franchise Relation, bahkan PENGGUGAT selalu berkomunikasi dengan kedua pegawai tersebut untuk meminta penyelesaian persoalan ini. Selain itu juga pihak PENGGUGAT berusaha untuk meminta klarifikasi terkait permasalahan tersebut dengan mendatangi domisili TURUT TERGUGAT, namun tidak membawa hasil yang baik karena TURUT TERGUGAT selalu memberikan pernyataan bahwa hal tersebut merupakan masalah internal harus yang diselesaikan secara internal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk itu TURUT TERGUGAT juga menyatakan akan mengikuti hasil penyelesaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
21. Bahwa pada faktanya sekitar bulan Januari-Februari 2021 TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT melakukan suatu kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum perjanjian perkara a quo tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, hal mana atas dasar kesepakatan, perjanjian dan/atau

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



addendum perjanjian tersebut, TERGUGAT dapat menjalankan usaha waralaba sendiri atau secara sepihak memutuskan Perjanjian Kerjasama Investor a quo dengan PENGGUGAT secara semena-mena untuk mengambil alih pengelolaan dan aset Komplek Minimarket Alfamart;

22. Bahwa akibat dari adanya kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT seakan-akan memiliki Komplek Minimarket Alfamart seutuhnya, hal ini dapat dipastikan secara semena-mena, dengan cara mengambil celah hukum perjanjian franchise TERGUGAT hanya membayar Franchise Fee sebagai syarat perpanjangan usaha waralaba sebesar Rp. 45.000.000,00 + Rp. 4.500.000,00 (Ppn) = Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah), tanpa mengingat lagi kesepakatan, usaha-usaha dan perjuangan proses pengajuan permohonan pendirian awal usaha franchise Alfamart tersebut yang dilakukan dan dibiayai oleh Almarhum DARMANTO pada saat awal mendirikan Komplek Minimarket Alfamart;
23. Bahwa atas dasar kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum perjanjian TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak lagi bisa mengakses, mengambil, menerima, serta melihat saldo rekening Bank Mandiri, Cabang Tegal Sudirman dengan Nomor Rekening 139-00-1718582-2 atas nama Koperasi Unit Desa Margasari yang biasanya digunakan untuk menampung dana dan keuntungan hasil penjualan Komplek Minimarket Alfamart yang dibagikan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal mana sebelumnya rekening tersebut dikelola oleh Almarhum DARMANTO;
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT diantaranya kerugian materiil dan imateriil;
25. Adapun kerugian materiil dan imateriil yang dialami PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil :

a. Investasi Awal :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Sewa gedung | : Rp. 21.000.000,00 |
| - Investasi Non fixed asset | : Rp. 169.119.500,00 |
| - Franchise Fee | : Rp. 45.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total : Rp. 235.119.500,00
- Ppn 10 % : Rp. 23.511.950,00
- Total Include Ppn : Rp. 258.631.450,00

b. Harga pokok pembelian awal barang: Rp. 160.908.000,00

c. Renovasi Pekerjaan Sipil Lokasi

DP Pekerjaan Sipil Lokasi : Rp. 20.464.772,00

Pelunasan Pelaksanaan Pekerjaan Sipil : Rp. 20.464.772,00

Total Pekerjaan Sipil : Rp. 40.929.544,00

Sehingga Nilai Kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT seluruhnya berjumlah:

Rp. 258.631.450 + Rp. 160.908.000 + Rp. 40.929.544 = Rp. 460.468.994,00 (empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah)

- 2) Kerugian Materiil Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) berdasarkan perbandingan investasi dana pada tahun berjalan (2021) yang sebanding dengan mendirikan usaha waralaba Alfamart yang baru dengan tipe Komplek Minimarket Alfamart tersebut beserta sarana dan prasarannya senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan harga pokok pembelian awal barang dan pekerjaan sipil lainnya.

Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- **Ada perbuatan melawan hukum;**

Bahwa sekitar bulan Januari-Februari 2021 TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT melakukan kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum perjanjian perkara a quo tanpa sepengetahuan PENGUGAT, hal mana atas dasar tersebut TERGUGAT menjalankan usaha waralaba sendiri dan secara sepihak memutuskan Perjanjian Kerjasama Investor a quo dengan PENGUGAT secara semena-mena untuk mengambil alih pengelolaan dan aset Komplek Minimarket Alfamart dari pihak PENGUGAT tanpa mengembalikan hak-hak PENGUGAT sebagai ahli waris dari Almarhum DARMANTO selaku investor. Sebagaimana diketahui bersama bahwa TERGUGAT hanya



menyediakan lahan semata, sementara renovasi dan segala pendirian maupun perbaikan sarana dan prasarana agar Komplek Minimarket Alfamart tersebut menjadi tanggungan Almarhum DARMANTO pada waktu itu.;

- **Ada kesalahan;**

1. TERGUGAT melakukan kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum Perjanjian Franchise dengan TURUT TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT padahal TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengetahui adanya permasalahan yang belum diselesaikan dengan PENGGUGAT;
2. TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menutup akses terhadap rekening Bank Mandiri, Cabang Tegal Sudirman dengan Nomor Rekening 139-00-1718582-2 atas nama Koperasi Unit Desa Margasari untuk menampung surplus keuntungan sehingga PENGGUGAT tidak lagi bisa mengakses, mengambil, menerima, serta melihat saldo rekening tersebut yang digunakan untuk menampung dana dan keuntungan hasil penjualan Komplek Minimarket Alfamart yang dibagikan oleh TURUT TERGUGAT, hal mana sebelumnya dan biasanya rekening tersebut dikelola oleh Almarhum DARMANTO.

- **Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;**

Bahwa atas dibuatnya kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum Perjanjian Franchise dan penutupan akses terhadap rekening berakibat PENGGUGAT tidak mendapatkan lagi segala bentuk keuntungan (deviden) atas usaha waralaba tersebut yang mana nyata-nyata PENGGUGAT sah secara hukum sebagai penerima hak dari Almarhum DARMANTO;

- **Ada kerugian.**

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, timbul kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT antara lain :

1) Kerugian Materiil :

a. Investasi Awal :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Sewa gedung | : Rp. 21.000.000,00 |
| - Investasi Non fixed asset | : Rp. 169.119.500,00 |
| - Franchise Fee | : Rp. 45.000.000,00 |
| - Total | : Rp. 235.119.500,00 |
| - Ppn 10 % | : Rp. 23.511.950,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Include Ppn : Rp. 258.631.450,00
- b. Harga pokok pembelian awal barang : Rp. 160.908.000,00
- c. Renovasi Pekerjaan Sipil Lokasi
 - DP Pekerjaan Sipil Lokasi : Rp. 20.464.772,00
 - Pelunasan Pelaksanaan Pekerjaan Sipil : Rp. 20.464.772,00
 - Total Pekerjaan Sipil : Rp. 40.929.544,00

Sehingga Nilai Kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT seluruhnya berjumlah: Investasi awal + Harga Pokok Pembelian Barang + Renovasi Pekerjaan Sipil Lokasi Rp.258.631.450 + Rp.160.908.000 + Rp.40.929.544 = Rp.460.468.994,00 (empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah)

- 2) Kerugian Imateriil Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) berdasarkan perbandingan investasi dana pada tahun berjalan (2021) yang sebanding dengan mendirikan usaha waralaba Alfamart yang baru dengan tipe Komplek Minimarket Alfamart tersebut beserta sarana dan prasarannya senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan harga pokok pembelian awal barang dan pekerjaan sipil lainnya.

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah seyogyanya dapat diletakan SITA JAMINAN atas tanah dan bangunan Komplek Minimarket Alfamart, bertempat di Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.01, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan Luas Tanah : 640 m² dan Luas Gerai: 117.5 m², untuk menghindari ITIKAD TIDAK BAIK YANG BERKELANJUTAN dari TERGUGAT atas hak-hak PENGUGAT sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM PROVISI

1. Bahwa permohonan Provisi ini diajukan atas dasar adanya ITIKAD TIDAK BAIK dari pihak TERGUGAT yaitu melakukan suatu kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum Perjanjian Franchise dengan TURUT TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT pada sekitar bulan Januari-Februari 2021 serta melakukan penutupan akses terhadap untuk menampung surplus keuntungan per triwulan tanpa sepengetahuan PENGUGAT yang senyatanya perbuatan-perbuatan tersebut merupakan usaha untuk mengambil alih hak pengelolaan Komplek Minimarket Alfamart dari PENGUGAT secara PAKSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian LAYAK DAN PATUT DEMI HUKUM objek sengketa berupa Komplek Minimarket Alfamart yang berlokasi di Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.01, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan tanah seluas 640 m², luas gerai 117,5 m², dan bagian di luar gerai 105 m² beserta area parkir DIHENTIKAN OPERASIONALNYA DAN DITUTUP SEMENTARA sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan operasional dan menutup objek sengketa berupa Minimarket Alfamart yang berlokasi di Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.01, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan tanah seluas 640 m², luas gerai 117.5 m², dan bagian di luar gerai 105 m² beserta area parkir untuk sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membatalkan semua kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum Perjanjian Franchise yang mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan Komplek Minimarket Alfamart, bertempat di Jalan Margasari Nomor Nomor 20, RT.008, RW.01, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan Luas Tanah : 640 m² dan Luas Gerai: 117.5 m²;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT antara lain :
 - 1) Kerugian Materiil :
 - a. Investasi Awal :
 - Sewa gedung : Rp. 21.000.000,00
 - Investasi Non fixed asset : Rp. 169.119.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Franchise Fee : Rp. 45.000.000,00
- Total : Rp. 235.119.500,00
- Ppn 10 % : Rp. 23.511.950,00
- Total Include Ppn : Rp. 258.631.450,00
- b. Harga pokok pembelian awal barang : Rp. 160.908.000,00
- c. Renovasi Pekerjaan Sipil Lokasi
- DP Pekerjaan Sipil Lokasi : Rp. 20.464.772,00
- Pelunasan Pelaksanaan Pekerjaan Sipil: Rp. 20.464.772,00
- Total Pekerjaan Sipil : Rp. 40.929.544,00

Sehingga Nilai Kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT seluruhnya berjumlah: Investasi awal + Harga Pokok Pembelian Barang + Renovasi Pekerjaan Sipil Lokasi Rp.258.631.450 + Rp.160.908.000 + Rp.40.929.544 = Rp.460.468.994,00 (empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah).

2) Kerugian Imateriil Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) berdasarkan perbandingan investasi dana pada tahun berjalan (2021) yang sebanding dengan mendirikan usaha waralaba Alfamart yang baru dengan tipe Komplek Minimarket Alfamart tersebut beserta sarana dan prasarannya senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan harga pokok pembelian awal barang dan pekerjaan sipil lainnya.

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Eldi Nasali, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sebagai Mediator ;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui prosedur e-litigasi tertanggal 9 Desember 2021 yaitu sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tahu Penggugat adalah istri dan anak dari DARMANTO, sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya butir 1;
3. Bahwa benar dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya butir 2 sampai dengan butir 5 dan butir 9. Hanya saja Perjanjian Franchise/Perjanjian Waralaba Tanggal 23 Desember 2005 dan Perjanjian Kerjasama antara KUD Margasari Kabupaten Tegal dengan Darmanto selaku Investor Tanggal 28 Januari 2006, kesemuanya telah berakhir pada tahun 2016, karena berlaku hanya 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat butir 6 bahwa Tergugat hanya menyediakan lahan/tanah dan fasilitasnya. Karena dalil Penggugat tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama tersebut dan juga tidak sesuai dengan kenyataan di atas tanah milik Tergugat seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) sudah berdiri bangunan gedung dan kios-kios yang dibangun pada akhir tahun 1993;
5. Bahwa yang dimaksud isi Perjanjian Kerjasama tersebut adalah DARMANTO berhak memanfaatkan tanah di luar bangunan gedung dan



- kios-kios tersebut. Dengan kata lain bangunan gedung dan kios-kios tersebut bukan dibangun oleh DARMANTO. Sedangkan yang dibangun oleh DARMANTO adalah bangunan nonpermanen, yang saat ini sudah tidak ada wujudnya karena dibongkar sendiri oleh DARMANTO sejak berakhirnya 2 (dua) perjanjian tersebut;
6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat butir 6, butir 7 dan butir 8 bahwa DARMANTO telah menginvestasikan sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) bahkan lebih. Karena selama ini DARMANTO tidak pernah memberitahukan atau mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada Tergugat sampai berakhirnya perjanjian;
 7. Bahwa Tergugat tidak tahu terjadi perpindahan cabang pemberi waralaba, sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya butir 10. Karena selama ini Tergugat tidak pernah diberitahu baik oleh DARMANTO maupun oleh Turut Tergugat;
 8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat butir 11 sampai dengan butir 14. Karena tidak ada Perjanjian Addendum terhadap Perjanjian Waralaba Tanggal 23 Desember 2005. Sehingga segala isi perjanjian addendum yang didalilkan Penggugat juga tidak benar. Karena Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan Turut Tergugat. DARMANTO tidak pernah menjadi baik Ketua KUD maupun Pengurus KUD;
 9. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya butir 15 mengenai pergantian pengurus KUD merupakan hal yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KUD, tidak ada hubungannya dengan DARMANTO;
 10. Bahwa memang benar DARMANTO telah meninggal dunia, sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya butir 16;
 11. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya butir 17 sampai dengan butir 20 bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat merupakan hal yang wajar. Karena DARMANTO sejak selesainya Perjanjian Kerjasama (berlaku selama 10 tahun), yang bukan sebagai baik Ketua KUD maupun Pengurus KUD telah melakukan perbuatan atas nama KUD untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan Tergugat. Untung saja pengurus KUD tidak ingin mempermasalahkan perbuatan DARMANTO yang telah merugikan Tergugat tersebut;



12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya butir 21 sampai dengan butir 24 adalah tidak beralasan. Karena hal itu merupakan hak Tergugat sebagai pemilik tanah dan bangunan. DARMANTO casu quo Penggugat tidak mempunyai hak terhadap kekayaan Tergugat dan oleh karenanya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Gugatan Penggugat butir 25 dan butir 26 serta DALAM PROVISI patut dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui prosedur e-litigasi tertanggal 9 Desember 2021 yaitu sebagai berikut :

Jawaban Turut Tergugat

- I. Bahwa antara Tergugat (in casu Pemberi Waralaba) dengan Turut Tergugat dalam hal ini Koperasi Unit Desa (KUD) (in casu Penerima Waralaba) yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian waralaba (vide bukti). Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan bisnis kerja sama dalam bentuk apapun dengan Para Pengugat. sebagai pemberi waralaba dan pemegang merek jasa Alfamart, karena hubungan hukum Tergugat adalah berupa kerja sama waralaba dengan **Turut Tergugat**.
Penjelasan lebih lengkap Turut Tergugat uraikan pada Bagian Pokok Perkara; (Perjanjian waralaba, vide bukti).
- II. Bahwa atas hubungan hukum kerjasama waralaba antara Tergugat dengan Turut Tergugat, yang mana lokasi gerai waralaba milik Tergugat adalah di di Jalan Raya Margasari RT 03, RW 16 Desa : Margasari, Kec: Margasari Kabupaten Slawi ("**Gerai Waralaba Alfamart Margasari**"), atas hal tersebut sudah sangat jelas hubungan kerja sama waralaba ini sudah sesuai dan sah menurut hukum, selain hubungan hukum kerjasama waralaba ini sudah berlangsung cukup lama dan sampai dengan saat ini masih berlangsung, hubungan hukum kerjasama waralaba ini tidak melanggar hukum karena sudah sesuai dengan asas hukum perjanjian, dan ketentuan-ketentuan waralaba yang berlaku di Indonesia;



Bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengajukan Eksepsi Dan Jawaban atas Gugatan a quo berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yaitu sebagai berikut:

- A. Turut Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam perkara ini. Turut Tergugat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi ("PN Slawi") yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan tidak menerima Gugatan Penggugat atau menolak seluruh Gugatan Penggugat dengan alasan dan dasar Eksepsi dan Jawaban sebagaimana tercantum dibawah ini;
- B. Sebelum menyampaikan tanggapan atas pokok perkara yang disampaikan oleh Para Penggugat, sebagai bagian dari tata acara Peradilan, pada bagian eksepsi Turut Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan Para Penggugat secara seluruhnya karena Gugatan Penggugat **Tidak Memiliki Legal Standing, Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak Tergugat, Gugatan yang Diajukan Merupakan Gugatan Kabur, dan Gugatan Diajukan Secara Licik.**

DALAM EKSEPSI

- A. **Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing/ Persona Standi In Judicio Dalam Mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikasikan/gemis aanhoedanigheid) dan Para Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum (Rechtsverhouding) Dengan Turut Tergugat**
1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Turut Tergugat akui dengan tegas di dalam Jawaban pada proses persidangan ini;
 2. Bahwa sebagaimana diakui dalam praktik hukum, suatu Gugatan harus didasarkan pada adanya hubungan hukum (rechtsverhouding) yang jelas antara pihak Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat.
 3. Bahwa didalam Gugatannya Para Pengugat pada intinya mendalilkan mengenai adanya hubungan hukum dan/atau kerja sama hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat atas hubungan hukum yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat meminta kepada Turut Tergugat untuk mengakhiri kerjasama Waralaba dengan Tergugat, atas hal tersebut Turut Tergugat tegaskan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing / dasar hukum atas kewajiban dari Turut Tergugat dalam memenuhi permintaan dari Para Penggugat dikarenakan



antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat **tidak mempunyai hubungan hukum**;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan dan telah mengakui permasalahan yang menjadi sebab utama diajukannya Gugatan a quo, sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat maka jelas terbukti **TIDAK ADA PERIKATAN YANG MENIMBULKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT**;
5. Bahwa perlu dipahami, hubungan hukum antara Tergugat dengan dan Turut Tergugat (in casu Penerima Waralaba) berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Waralaba (vide bukti) merupakan **dasar dan kunci dari pokok permasalahan Gugatan a quo, karena tanpa adanya Perjanjian-Perjanjian Waralaba maka tidak akan pernah ada hubungan hukum kerja sama waralaba antara Tergugat dengan Turut Tergugat**;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat, dan atas hubungan hukum dan kerja sama waralaba yang terjadi antara Tergugat adalah kerjasama waralaba yang terletak di Gerai Waralaba Alfamart Margasari dan Gerai Waralaba Alfamart Margasari tersebut merupakan milik dari dan Tergugat (in casu Penerima Waralaba) yang merupakan mitra Waralaba dari Turut Tergugat, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan dalam Gugatan a quo;
7. Bahwa didalam dalam Gugatan a quo nampak jelas dan telah diuraikan serta diakui oleh Para Penggugat jika Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, mengingat Turut Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan kerjasama waralaba dengan Tergugat **sebagaimana dituangkan didalam Perjanjian Waralaba antara Turut Tergugat dengan Tergugat Nomor SAT-KUM/PWL/JBBK/XII/2020/061 tertanggal 22 Desember 2009 ("Perjanjian-Perjanjian Waralaba")** (vide bukti);
8. Bahwa mengacu pada fakta tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka demi mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijke rechtsorde), mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan putusan / akta : Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat III karena tidak memiliki hubungan hukum;
9. Bahwa terhadap keadaan tidak berkapasitasnya Penggugat, Ahli Hukum, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara



Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 111 menyatakan,

“Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sangat jelas apabila Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan tidak ada kewajiban apapun kepada Para Penggugat untuk Turut Tergugat mengakhiri dan mengosongkan obyek waralaba yaitu Gerai Waralaba Alfamart Margasari yang diminta oleh Para Penggugat, sehingga layak dan adil serta sesuai dengan ketentuan hukum acara apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk **mendiskualifikasi Gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

B. Gugatan Para Penggugat Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak Tergugat / Exceptio In Persona

1. Bahwa memperhatikan keseluruhan uraian Gugatan a quo, nampak jelas yang menjadi satu satunya landasan Gugatan adalah Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Perpanjangan Waralaba, yang tertuang didalam Perjanjian-Perjanjian Waralaba;
2. Bahwa sesuai dengan konteks kerja sama bisnis waralaba berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Waralaba, **Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, dan Turut Tergugat hanya memiliki hubungan hukum yang merupakan hubungan kerjasama bisnis waralaba dengan Tergugat dan Turut Tergugat;**
3. Bahwa terhadap Perjanjian Waralaba tersebut sebagai suatu perikatan tentu berlaku ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang menyatakan, “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Dan atas hal tersebut sudah sangat jelas yang mana Perjanjian Waralaba merupakan perikatan yang dibuat antara Tergugat dan Turut Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Waralaba tersebut telah sah secara hukum dan telah disepakati serta dijalankan oleh Tergugat dan Penerima Waralaba dan karenanya Perjanjian Waralaba a quo telah



sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara serta mengikat kedua belah pihak;

Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo telah terbukti secara jelas Para Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat sebagai Pihak yang berperkara sehingga adalah layak dan adil sesuai dengan ketentuan hukum acara jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan, mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

C. Gugatan yang Diajukan oleh Para Penggugat Merupakan Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel, karena dalil Gugatan a quo kacau, kabur dan bahkan kontradiktif antara posita / Fundamentum petendi dengan petitum dalam perkara a quo;
2. Bahwa dengan telah diuraikan nya terkait Eksepsi Turut Tergugat , di atas maka terbukti Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar hukum;
3. Bahwa sudah sangat jelas dan terbukti Gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan kacau serta kabur karena sudah sangat jelas Turut Tergugat dengan Para Penggugat **tidak mempunyai hubungan hukum** namun Penggugat meminta Turut Tergugat untuk menghentikan kerja sama waralaba dan membayar uang Kerugian Materil dan Kerugian Imateril yang tidak berdasar atas permintaan Para Penggugat;



Bahwa kekaburan Gugatan Para Penggugat yang mana telah terbukti adalah obscurr libel, karena dalil Gugatan kacau, kabur dan bahkan kontradiktif antara posita / fundamentum petendi dengan petitum dalam perkara a quo sehingga sudah layak dan adil sesuai dengan ketentuan hukum acara jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan bahwa Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscurr libel).

D. Gugatan Para Penggugat Diajukan Secara Licik (Exceptie Doli Prae Sintis).

1. Bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaran sejumlah uang yang bukan haknya dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan dan dalil-dalil Penggugat dengan jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat secara licik ingin mendapatkan uang yang bukan haknya secara hukum;
2. Bahwa **dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian-Perjanjian Waralaba**, Perjanjian-Perjanjian Waralaba tersebut berlaku secara mengikat bagi Tergugat (in casu Penerima Waralaba) dan Turut Tergugat, yang mana berdasarkan sampai dengan saat ini Tergugat dan Turut Tergugat masih dengan tenang dalam melaksanakan hubungan hukum bisnis waralaba, pada Gugatan a quo Para Penggugat meminta kepada Turut Tergugat untuk mengakhiri kerjasama waralaba dan minta pembayaran yang bukan menjadi haknya, yaitu pembayaran denda dan dan membayar uang Kerugian Materil dan Kerugian Imateril;
3. Bahwa uraian dan dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, yang mana Penggugat mendalilkan dan membayar uang Kerugian Materil dan Kerugian Imateril dari Para Pihak sebesar :
 - Kerugian Materil, sebesar Rp. 460.929.544,00 (Empat Ratus Enam Puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah)
 - Kerugian Imateril sebesar Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah)

Bahwa telah terbukti dengan tidak adanya hubungan hukum antara Teurut Tergugat dengan Para Penggugat dengan diuraikannya didalam Gugatan a quo, oleh karenanya dalam hal meminta uang yang bukan



menjadi haknya Penggugat bukan merupakan kewajiban dari Turut Tergugat untuk membayar uang sebagaimana dimaksud di atas kepada Para Penggugat,;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah sangat jelas Para Penggugat menginginkan uang yang bukan menjadi haknya dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak jelas dan menyesatkan, untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan exceptie doli prae sintis yang diajukan Tergugat III dan sekaligus menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka atas Eksepsi Turut Tergugat tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis haruslah telah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya sepanjang yang berkenaan dengan Turut Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Turut Tergugat;

HUBUNGAN HUKUM TURUT TERGUGAT HANYA DENGAN TERGUGAT YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN WARALABA

3. Bahwa berdasarkan pada Petitum Gugatan butir 9 s/d butir 24, sebagaimana dalil-dalil dan uraian Turut Tergugat sebelumnya, Turut Tergugat sampaikan bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang didasarkan pada Perjanjian-Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar hukum yang mana Turut Tergugat uraikan sebagai berikut ;
 - a) Bahwa didalam dalam Gugatan a quo nampak jelas dan telah diuraikan serta diakui oleh Para Penggugat jika Turut Tergugat tidak



memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, mengingat Turut Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan kerjasama waralaba dengan Tergugat **sebagaimana dituangkan didalam Perjanjian Waralaba antara Turut Tergugat dengan Tergugat** Nomor SAT-KUM/PWL/JBBK/XII/2020/061 tertanggal 22 Desember 2009 ("**Perjanjian-Perjanjian Waralaba**") (vide bukti)

- b) Bahwa sebelum dilaksanakannya perikatan Perjanjian Waralaba antara Tergugat dengan Turut Tergugat, dalam perikatan ini telah melakukan klarifikasi, pengecekan dan penyeleksian dokumen-dokumen, lokasi toko, dan lain sebagainya, yang mana merupakan proses dan keharusan serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat yang selanjutnya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perikatan ini.
- c) Bahwa atas dalil Para Penggugat, yang menyatakan bahwa Alm Bapak Darmanto tersebut telah mengeluarkan modal dan/atau Investasi awal untuk biaya Waralaba ke Turut Tergugat, namun Turut Tergugat menerima Modal dan/atau Investasi awal tersebut mengatas namakan Tergugat (Koperasi Unit Daerah).(vide bukti).
- d) Bahwa Turut Tergugat melakukan Perikatan dengan Tergugat, sudah sesuai dokumen dokumen legalitas dari Koperasi Unit Daerah (KUD) berupa Struktur Kepengurusan Koperasi Unit Daerah Tertanggal 15 Agustus 2020 dan dokumen dokumen lainnya.
- e) Bahwa atas dalil dalil Para Penggugat point 25 Gugatan a quo, Turut Tergugat menolak untuk membayar Uang Immaterial, dengan alasan Immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan "**tidak bisa dibuktikan**" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdata, 1371 KUHPerdata, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".



Pasal 1370 KUHPerdata

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pasal 1371 KUHPerdata

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

Pasal 1372 KUHPerdata

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

- e) Bahwa dengan adanya Perjanjian Waralaba tersebut tersebut telah sah secara hukum dan telah disepakati serta dijalankan oleh Tergugat II dan Tergugat III, oleh karenanya Perjanjian Waralaba a quo telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata serta mengikat kedua belah pihak.
- f) Bahwa Tergugat III berhak dengan tenang dan nyaman dan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun dalam melakukan kegiatan bisnis waralaba, sudah sangat jelas dan diatur serta disepakati di dalam Perjanjian Waralaba yakni Klausul tentang **Pernyataan dan Jaminan**, Perjanjian Waralaba Pasal 19 huruf B, Pernyataan dan Jaminan :
"Penerima Waralaba dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa selama periode waralaba dan perpanjangannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Waralaba telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usahanya dan pengelolaan Gerai. dan telah dan/atau akan memenuhi semua kewajibannya kepada pihak ketiga, serta akan mengganti setiap kerugian Pemberi Waralaba atas setiap tuntutan, gugatan, yang timbul dari pihak ketiga terhadap Pemberi Waralaba yang disebabkan kelalaian Penerima Waralaba.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis melalui prosedur e-litigasi tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya atas Replik yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik secara tertulis melalui prosedur e-litigasi tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana tercantum dan termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0329/Pdt.P/2021/PA.Bks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Klas IA tanggal 20 September 2021, diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama antara KUD Margasari Kabupaten Tegal dengan Darmanto selaku Investor tertanggal 28 Januari 2006, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bundel Perjanjian Waralaba PT Sumber Alfaria Trijaya dan KUD Margasari tanggal 23 Desember 2005, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Bundel perjanjian Waralaba PT Sumber Alfaria Trijaya dan KUD Margasari tanggal 27 Januari 2016 (SAT-KUM/PWL/2016/005) perpanjangan, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Perincian Aktiva tetap Toko KUD Margasari Tahun 2006 Print Out dari CD Laporan Periode 29 Februari 2012, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tabungan Bisnis Mandiri Koperasi Unit Desa Margasari Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 139-00-1718582-2 atas nama Koperasi Unit Desa Margasari, , diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Rekap Pembagian Surplus Kas Periode 01 Mei 2015 s/d 31 Juli 2015 (Ke-38), diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan dan Teguran Hukum/Somasi dari Kantor Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor 17/FHASNP/SOM/II/2021 Tertanggal 15 Februari 2021, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Peserta Tertanggal 29 Januari 2021, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dari hasil Print out Tangkapan Layar website Alfamart <https://waralaba.alfamart.co.id/about/memiliki-alfamart>, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dari hasil Print Out Resi Pengiriman Dokumen Pengelolaan gerai Alfamart dan RRAK Bulan Januari-Desember 2020 dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Kepada Darmanto/Listiani dengan tanggal Pengiriman 9 November 2021, diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 Lembar surat pemberitahuan berakhirnya perjanjian kerjasama waralaba tertanggal 7 Oktober 2015 diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 Lembar surat permohonan perpanjangan waralaba Toko Franchise KUD Margasari tertanggal 25 Januari 2016 diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi sesuai dari hasil Print out transfer pembagian deviden / bagi hasil dari Penggugat dari nomor rekening 032901003406508 kepada Tergugat dengan nomor rekening tujuan 606601025861538 Bank BRI atas nama KUD Margasari tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda **P-14**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dari hasil Print out transfer pembagian deviden / bagi hasil dari atas nama Penggugat kepada Tergugat dengan nomor rekening tujuan 606601025861538 Bank BRI, diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi dari fotokopi 1 Bundel laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal pada rapat anggota Tahunan tutup buku Tahun 2016, diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi dari fotokopi 1 Bundel laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal pada rapat anggota Tahunan tutup buku Tahun 2017, diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi dari fotokopi 1 Bundel laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal pada rapat anggota Tahunan tutup buku Tahun 2018, diberi tanda **P-18**;
19. Fotokopi dari fotokopi 1 Bundel laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal pada rapat anggota Tahunan tutup buku Tahun 2019, diberi tanda **P-19**;
20. Fotokopi dari fotokopi 1 Bundel laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal pada rapat anggota Tahunan tutup buku Tahun 2020, diberi tanda **P-20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 lembar surat pernyataan pengunduran diri dari menjadi saksi Penggugat atas nama Supriyono, diberi tanda **P-21**;
22. Fotokopi dari fotokopi 1 Bundel laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal pada rapat anggota Tahunan tutup buku Tahun 2021, diberi tanda **P-22**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-22** yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa untuk bukti **P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20** dan **P-22** hanya fotokopinya yang diperlihatkan sebagai pembanding serta **P-10, P-11, P-14** dan **P-15**, hanya print out yang diperlihatkan sebagai pembanding, dan terhadap bukti surat lainnya telah dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai, selanjutnya terhadap pembandingnya tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Drs. SUGITO BIN PARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan sedangkan dengan Turut Tergugat saksi tidak kenal dan hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kerja sama antara Pak Darmanto dengan KUD Margasari;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjiannya antara Pak Darmanto dengan KUD Margasari dibuat pada tanggal 28 Januari 2006, Pak Darmanto memberikan modal untuk pembangunan dan pengelolaan bangunan Alfamart;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan kerja sama adalah Pak Darmanto karena di KUD Margasari setelah satu tahun tidak menghasilkan atau tidak mendapatkan pemasukan;
- Bahwa setahu saksi perjanjian kerjasama antara Pak Darmanto dengan KUD Margasari atau bagi hasil dibuat sesuai dengan pendapatan yaitu Alfamart KUD Margasari sebesar 40% dan Pak Darmanto sebesar 60%;
- Bahwa hasil kesepakatan setelah KUD Margasari bertemu Pak Darmanto pada saat melakukan perjanjian yaitu Pak Darmanto telah menanam saham sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat uangnya pada saat dilakukan pertemuan antara Pak Darmanto dengan KUD Margasari untuk melakukan perjanjian kerjasama;
- Bahwa setahu saksi pada dilakukan perjanjian kerja sama antara KUD dan Pak Darmanto saat itu KUD Margasari tidak mempunyai uang;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Alfamart sudah sesuai dengan standar;
- Bahwa setahu saksi kios yang didepan Alfamart yang terletak disebelah kios yang sebelah kiri dibangun untuk menarik konsumen, tetapi sekarang sudah dibongkar buat tempat parkir;
- Bahwa setahu saksi yang mengaspal Halaman alfamart adalah Pak Darmanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jembatan juga yang memperbaiki adalah Pak Darmanto;
- Bahwa setahu saksi pada kerja sama ada pembagian tugas sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa setahu saksi perjanjinya selama ini berjalan dengan lancar;
- Bahwa RAT dilaporkan kepada Pengurus dan dibuatkan RAT sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa RAT dilaporkan kepada Pengurus setiap 5 tahun sekali;
- Bahwa RAT dilaporkan kepada Pengurus selama 2 periode dari tahun 2007 sampai dengan 2010;
- Bahwa saksi menjadi Pengurus di KUD Margasari dari tahun 2000 sampai dengan 2010 setiap 5 tahun sekali;
- Bahwa koperasi pada saat itu Pak Sugiono yaitu adiknya Pak Darmanto;
- Bahwa seingat saksi, Pak Sugiono menjabat sebagai ketua pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi laporannya masih tetap berjalan di KUD Margasari;
- Bahwa setahu saksi ada pemasukan keuangan di KUD Margasari;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti surat P-2 berupa fotokopi Perjanjian Kerjasama antara KUD Margasari Kabupaten Tegal dengan Darmanto selaku Investor tertanggal 28 Januari 2006 dimana pertemuan tersebut dilakukan di rumah Pak Ridwan mengenai bagi hasil;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta Rupiah) tidak diserahkan kepada Alfamart tetapi diserahkan kepada KUD Margasari;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penerimaan uang sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah), hanya mendengar cerita dari Pak Darmanto;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti surat P-4 berupa fotokopi Bundel perjanjian Waralaba PT Sumber Alfaria Trijaya dan KUD Margasari tanggal 27 Januari 2016 (SAT-KUM/PWL/2016/005) perpanjangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kios alfamart direnovasi secara total tetapi setahu saksi hanya kaca dan isinya saja;
- Bahwa setahu saksi kios tersebut non permanen;
- Bahwa setahu saksi KUD Margasari tidak mempunyai rekening selain BRI;
- Bahwa terhadap keuntungan dari kerja sama antara KUD dan Pak Darmanto tersebut kemudian dikirim kepada Pak Darmanto kemudian diserahkan kepada KUD Margasari;
- Bahwa saat ini Pak Darmanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah tahun dan tanggalnya Pak Darmanto meninggal dunia;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa pada tanggal 30 Desember tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi aset-aset apa yang dimiliki Pak Darmanto yaitu berupa penanaman saham dari Pak Darmanto kepada Alfamart;
- Bahwa setahu saksi penanaman saham dari Pak Darmanto kepada Alfamart yaitu dalam bentuk semua perlengkapan yang ada di alfamart seperti rak dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dengan keberadaan asetnya tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan pada waktu KUD tutup buku tetapi tidak tahu jumlah nominal uangnya;
- Bahwa Pak Darmanto memberikan kontribusi kepada KUD Margasari dalam bentuk modal;
- Bahwa tujuan Pak Darmanto memberikan modal untuk mendirikan Alfamart;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian waralaba;
- Bahwa perjanjiannya pada tanggal 28 Januari 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keberadaan aset penanaman saham dari Pak Darmanto kepada Alfamart;
- Bahwa saksi menjadi pengurus di KUD Margasari sejak tahun 2007 sampai dengan 2010;
- Bahwa setahu saksi alasan Pak Darmanto memberikan modal kepada Alfamart yaitu karena pada waktu di KUD Margasari tidak ada pemasukan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut melalui Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

2. DEDY RIZQI Bin KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kerjasama manajemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Alfamart KUD Margasari pada tahun 2012 sampai dengan 2019;
- Bahwa setahu saksi Untuk keperluan pembeli dan sebagainya menggunakan atas nama Alfamart KUD Margasari;
- Bahwa setiap bulan saksi selalu membuat laporan;
- Bahwa laporan tersebut dilaporkan kepada Pak Darmanto;
- Bahwa bentuk laporan bulanan yang dikirim ke Pak Darmanto lewat chatting handphone;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart KUD Margasari menjabat sebagai kepala toko;
- Bahwa tugas saksi selaku kepala Toko yaitu melaporkan pembukuan atau keuangan khusus untuk Alfamart KUD Margasari;
- Bahwa nama kepala toko sebelum saksi menjabat yaitu saudara Joki;
- Bahwa saksi berhenti kerja di Alfamart yaitu pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pertimbangan kalau yang punya owner Alfamart adalah Pak Darmanto karena jika ada sesuatu selalu minta persetujuan dengan Pak Darmanto;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen-dokumen yang di miliki Pak Darmanto;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Darmanto merupakan owner pribadi atau mewakili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan KUD Margasari yang distruk pembayaran alfamart dengan Pak Darmanto;
- Bahwa setahu saksi penjualan selalu meningkat setelah mendapat modal modal dari Pak Darmanto;
- Bahwa setahu saksi pendapatan lain selain dari penjualan di Alfamart KUD Margasari yaitu seperti sewa gondola dan sewa atm;
- Bahwa setahu saksi bentuk perjanjian antara Pak Darmanto dengan Alfamart yaitu perjanjian kerja sama;
- Bahwa setahu saksi pemilik Alfamart KUD Margasari adalah Pak Darmanto;
- Bahwa alasan saksi mengetahui pemilik Alfamart KUD Margasari adalah Pak Darmanto karena segala kebutuhan yang ada diAlfamart atau kerusakan-kesurakan yang menanggung biayanya Pak Darmanto semua;
- Bahwa namanya Alfamart Margasari adalah Alfamart KUD Margasari;
- Bahwa nama kepala toko yang menggantikan saksi adalah Pak Yopi;
- Bahwa tugas kepala toko adalah membuat laporan-laporan kemudian dikirim lewat chatting kepada Pak Darmanto;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti bekerja di Alfamart pada bulan Desember tahun 2019
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

3. INTAN AYU LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir dari awal sampai menjadi kepala toko di Alfamart;
- Bahwa yang membayar sistem gajinya pada saat saksi bekerja di Alfamart adalah Alfamart;
- Bahwa setahu saksi pendapatan lain selain dari pendapatan dari Alfamart yaitu hanya bonus – bonus atau thr saja;
- Bahwa mengetahui dokumen perjanjian antara Pak Darmanto dan Pihak Alfamart dan pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi antara Alfamart dengan Pak Dariyanto ada perjanjian waralaba;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat perjanjian dari pihak KUD Margasari;
- Bahwa tugas saksi saat menjadi kasir di alfamart yaitu di bagian pemasukan transaksi dengan yang belanja;
- Bahwa tugas saksi bukan menyetorkan uang;
- Bahwa yang melaksanakan fungsi setor dari hasil penjualan adalah staf toko Alfamart;
- Bahwa pada saat melakukan menyetorkan tidak memakai rekening memakai sistem mobil datang kemudian staf toko Alfamart melakukan setoran;
- Bahwa saksi ketahui Pak Darmanto sebagai owner karena sebagai penanam saham di Alfamart;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen yang menunjukan Pak Darmanto sebagai owner;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pak Darmanto menanam saham karena segala keperluan yang ada di Alfamart selalu yang acc Pak Darmanto;
- Bahwa saksi ketahui gaji karyawan dan kepala toko berbeda lebih besar gaji kepala toko;
- Bahwa saksi promosi sebagai kepala Toko pada tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sebelum menjadi kepala toko saksi pernah menjadi kasir kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi menjadi kepala toko pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 kepala toko di Alfamart Margasari;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari mana yang diberikan oleh Pak Darmanto;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rekening atas nama Pak Darmanto;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Darmanto adalah sebagai karyawan di Alfamart mulai tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu masih berbentuk type 36;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus pengelolaan misalkan yang terkait dengan kerusakan yang urgent saksi atau staf di Alfamart Margasari langsung ke owner Pak Darmanto tetapi kalau tidak kita langsung ke pihak manajemen Alfamart tetapi saksi atau staf lainnya juga butuh ACC dari Pak Darmanto;
- Bahwa apabila ada keadaan mendesak misalnya apabila ada kebocoran di Alfamart margasari saksi tidak mungkin menunggu Pak Darmanto karena posisi kita buka setiap hari dan kita biasanya memanggil tukang didaerah sekitar untuk memperbaiki sedangkan untuk kerusakan yang non urgent seperti kerusakan Jenset atau yang lainnya karena membutuhkan proses yang lama;
- Bahwa apabila ada kerusakan akan ada penggantian tetapi melalui proses;
- Bahwa contoh apabila ada kerusakan yang diganti oleh Alfamart margasari yaitu seperti memanggil tukang sendiri, saksi dan staf lainnya tidak bisa minta ganti ke pihak Alfamart karena tidak sesuai prosedur jadi kita langsung pake uang owner;
- Bahwa tidak ada permasalahan selama saksi menjadi karyawan di Alfamart?
- Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai kepala toko ada SK pengangkatan sebagai Kepala Toko di Alfamart;
- Bahwa pekerjaan tambahan sehingga saksi mendapatkan bonus hanya jam kerja saksi yang ditambah sehingga mendapatkan bonus;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.T.1 berupa Fotokopi perjanjian waralaba tanggal 23 Desember 2005;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi – saksi dan juga terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara KUD Margasari Kabupaten Tegal dengan Darmanto selaku Investor tentang pembangunan dan pengelolaan Bangunan Komplek Minimarket Alfamart yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2016 diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Pengurus dan Pengawas KUD Margasari Kabupaten Tegal periode 2005 - 2009, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pengurus Dan Badan Pengawas KUD Margasari Tahun 2005 - 2009, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Pengurus Dan Pengawas KUD Margasari Kabupaten Tegal Periode 2015 – 2019 sesuai dengan RAT KUD Margasari pada tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pengurus Dan Pengawas KUD Margasari Tahun 2015 – 2019, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Susunan Pengurus Dan Pengawas KUD Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024, diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pengurus Dan Pengawas KUD Margasari Tahun 2020 – 2024, diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tabungan BRI Simpedes 6066 Unit Margasari Slawi Nomor Rekening 6066-01-037058-53-7, diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 Notulen RAT KUD Margasari Tutup Buku Tahun 2002 Nomor 043/IX/KUDM/2003 tertanggal 13 Mei 2002, diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 Lembar Surat Koperasi Unit Desa (KUD) Margasari Nomor : 043/KUDM/IX/2003 Perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Toko Swalayan ABSA, tertanggal 9 September 2003, diberi tanda **T-10**;



11. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Bukti Foto Pembangunan Gedung ABSA sampai dengan Peresmian Gedung ABSA Tahun 2000, diberi tanda **T-11**;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat dari Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya dan terhadap bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-11** yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan dapat diperlihatkan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam perkara a quo dan untuk asli pembandingnya dikembalikan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Hukum dari Tergugat tidak menghadirkan saksi dan atau Ahli meskipun hak hukum tersebut telah Majelis Hakim berikan akan tetapi secara tegas Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan saksi dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya atas gugatan Penggugat maka Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 Bendel Perjanjian Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya dan KUD Margasari tanggal 23 Desember 2005, diberi tanda **TT-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 Bendel Perjanjian Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya dan KUD Margasari Nomor SAT-KUM/WL/CRB/II/2011/006 Tanggal 26 Januari 2011, diberi tanda **TT- 2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Perpanjangan Waralaba Nomor SAT-KUM/WL/PWL/II/2016/005 Tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda **TT-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Perpanjangan Waralaba Nomor SAT-KUM/WL/PWL/XII/2020/061 Tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda **TT-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211, diberi tanda **TT-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat dari Turut Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya maupun dengan foto copy nya sebagai pembanding dan terhadap bukti **TT-1** sampai dengan bukti **TT-5** yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan hanya bukti TT-1 s/d bukti TT-4 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti TT-5 hanya dapat diperlihatkan foto copynya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya dan untuk pembandingnya dikembalikan kepada Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Hukum dari Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi dan atau Ahli meskipun hak hukum tersebut telah Majelis Hakim berikan akan tetapi secara tegas Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan saksi dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui e-litigasi / Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022.;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon Putusan Pengadilan Negeri Slawi.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang utuh serta tak terpisahkan dari Putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya yang pada pokoknya memerintahkan :

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menghentikan operasional dan menutup objek sengketa berupa Minimarket Alfamart yang berlokasi di Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.01, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan tanah seluas 640 m2, luas gerai 117.5 m2, dan bagian di luar gerai 105 m2 beserta area parkir untuk sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan provisinya tersebut Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat membantah dengan mengajukan bukti surat masing-masing yaitu untuk Tergugat dengan mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan Turut Tergugat dengan mengajukan 5 (lima) bukti surat.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut maka sebagaimana ketentuan hukumnya yang terdapat dalam Pasal 180 Herzienne Indonesische Reglement (H.I.R.) / Pasal 191 ayat (1), (2) R.Bg Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279K/Sip/1976 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan tuntutan Provisi adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/ isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa (bodemgeschil) justru akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim nantinya, jika tuntutan provisi tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk itu suatu tuntutan Provisi harus memenuhi syarat formal, yaitu harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, harus jelas mengemukakan tindakan sementara apa yang harus diputuskan serta syarat bahwa gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi Penggugat terkait erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, maka tuntutan Provisi tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan tuntutan Provisi Penggugat ditolak.;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat dalil keberatan (eksepsi).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk pertimbangan dan penilaian dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) dari Turut Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat karena dalam hukum acara dan praktik peradilan menggariskan agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (een duidelijk en bepaalde conclusie) demi kepentingan dan ketertiban beracara (process doelmatigheid).;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati dan rinci (zorvulighandelen) agar menghasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (motiveringsplicht) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd).;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada keberatan (eksepsi) terkait kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka selanjutnya terhadap keberatan (eksepsi) yang mana bukan menyangkut soal kewenangan Hakim baik absolut maupun relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) / Pasal 162 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengesten), Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan – keberatan (eksepsi – eksepsi) tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

1. Gugatan tidak memiliki legal standing /Persona Standi In Judicio Dalam Mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikasikan/Gemis aanhoedanigheid) dan Para Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum (Rechtsverhouding) dengan Turut Tergugat.;



2. Gugatan Para Penggugat Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak Tergugat/ Exceptio Persona.;
3. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan kabur (Exceptio Obscur libel).;
4. Gugatan Para Penggugat Diajukan Secara Licik (Exceptie Doli Prae Sintis).;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan (eksepsi) poin ke-3 yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (Exceptio Obscur libel).;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena pada pokoknya Gugatan a quo kacau, kabur dan bahkan kontradiktif antara posita / Fundamentum petendi dengan petitum dalam perkara a quo karena sangat jelas Turut Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, namun Penggugat meminta turut tergugat untuk menghentikan kerjasama waralaba dan membayar uang kerugian materil dan kerugian immaterial yang tidak berdasar atas permintaan para penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik yang pada pokoknya mendalilkan bahwa menurut Penggugat terhadap ekspesi yang diajukan oleh Turut Tergugat sendirilah yang kabur atau tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci kekaburan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan hanya menyatakannya tanpa dasar argumentasi yang jelas sehingga bertolak belakang dengan substansi gugatan yang telah disusun oleh Penggugat secara terperinci dan selaras, baik antara posita maupun petitum dalam gugatan yang diajukan, serta Turut Tergugat juga tidak mempunyai pijakan hukum yang jelas dengan tiba-tiba menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat untuk menghentikan kerjasama waralaba dan membayar kerugian materil serta kerugian immaterial, karena sebenarnya hubungan hukum yang dimaksud adalah implikasi hukum yang terkait secara tidak langsung dengan hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat dan perihal kerugian materil serta immateril yang dimintakan oleh Penggugat pun tidak dimintakan untuk dikenakan kepada Turut Tergugat, sehingga terlihat tidak cermatnya Turut Tergugat dalam menentukan eksepsi gugatan aquo, oleh karena itu argumentasi ekspesi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut kabur dan patut untuk dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, maka Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya membantah melalui dupliknya yang pada pokoknya



sama dengan yang didalilkan oleh Turut Tergugat didalam eksepsinya semula yang seluruhnya termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti susunan gugatan Penggugat, maka pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan telah terjadinya kerjasama antara Penggugat (Alm Darmanto) dan Tergugat (Koperasi KUD Margasari) serta Turut Tergugat (Pt Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Cilacap) yaitu Perjanjian Waralaba/ Franchise antara Tergugat yang diwakili oleh Almarhum Darmanto dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cirebon, tertanggal 23 Desember 2005, untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian Franchise atau Perjanjian Waralaba (**P-3**).;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap posita ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) didalilkan untuk mengikat kesepakatan kerjasama untuk mengikat kesepakatan kerja sama sebagaimana dalam poin ke-2, maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama Antara KUD Margasari Kabupaten Tegal Dengan Darmanto Selaku Investor Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Komplek Minimarket Alfamart antara DARMANTO dengan TERGUGAT, tertanggal 28 Januari 2006, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani serta masing-masing lembar diparaf oleh kedua belah pihak dengan dihadiri dan disaksikan oleh SUPARDI, SOEGITO dan RAGIL SUGIONO untuk selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kerjasama Investor**. Bahwa bentuk Perjanjian Kerjasama Investor yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut menyatakan TERGUGAT **hanya menyediakan lahan/tanah dan fasilitasnya**, yaitu:

Lokasi : Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.01,
Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten
Tegal, Jawa Tengah

Luas Tanah : 640 m²
Luas Gerai : 117.5 m²

Luas bagian di luar Gerai : 105 m² termasuk area parkir;

sedangkan Almarhum DARMANTO dengan dana pribadi yang dimilikinya menginvestasikan dana sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) bertindak selaku Investor/Pemodal untuk memanfaatkan tanah dan fasilitas milik Tergugat sebagai pusat perbelanjaan berupa minimarket dengan bertanggung jawab membangun dan membiayai proyek, kemudian memasarkan, mengoperasikan dan memeliharanya serta berbagi hasil antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Darmanto dengan Tergugat atas keuntungan pengelolaan aset tersebut, serta melakukan negosiasi dengan pemilik franchise/pemberi waralaba dan segala yang berhubungan dengan itu hingga disetujui untuk berdirinya Minimarket Alfamart di kompleks bangunan tersebut.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita ke-9 (sembilan) mendalilkan bahwa pusat perbelanjaan berupa minimarket atas dasar Perjanjian Franchise tersebut dengan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cirebon, tertanggal 23 Desember 2005 mulai beroperasi pada tanggal 28 Januari 2006;

Menimbang, bahwa didalam posita ke-11 (sebelas) Penggugat mendalilkan bahwa setelah memasuki masa habis perjanjian seperti tersebut dalam poin 9 di atas, maka Almarhum DARMANTO melakukan addendum Perjanjian Franchise tersebut sampai dengan 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa didalam poin posita ke-13 (tiga belas) huruf g Penggugat mendalilkan telah dilaksanakan perjanjian antara kesepakatan-kesepakatan tertulis tersebut di atas, seiring dengan berjalannya waktu semua dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh Almarhum Darmanto sebagaimana faktanya Komplek Minimarket Alfamart tersebut berkegiatan di lokasi tersebut, bahkan telah melalui perpanjangan (addendum) Perjanjian Franchise berdasarkan Perjanjian Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan Tergugat tanggal 27 Januari 2016 (SAT-KUM/PWL/II/2016/005) perpanjangan, yang ditandatangani oleh Soeng Peter Suryadi dan Tomin Widian, dalam kedudukannya mewakili Turut Tergugat, selaku Pemberi Waralaba dengan Almarhum Darmanto yang mendapat persetujuan dari pengurus Koperasi untuk dan atas nama Koperasi KUD Margasari.;

Menimbang, bahwa di poin posita ke-14 (empat belas) Penggugat mendalilkan jangka waktu berakhirnya perjanjian tambahan (addendum) sebagaimana poin 12 huruf g di atas adalah tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di dalam poin ke-20 (dua puluh) Pengugat mendalilkan sekitar bulan Januari-Februari 2021 Tergugat dengan Turut Tergugat melakukan suatu kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum perjanjian perkara a quo tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mana atas dasar kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum perjanjian tersebut, Tergugat dapat menjalankan usaha waralaba sendiri atau secara sepihak memutuskan Perjanjian Kerjasama Investor a quo dengan Penggugat secara semena-mena untuk mengambil alih pengelolaan dan aset Komplek Minimarket Alfamart;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim teliti terhadap kerangka posita tersebut di atas, faktanya Penggugat dalam positanya keliru mendalilkan



dasar posita ke-14 (empat belas) mengenai perjanjian tambahan (addendum) adalah sebagaimana dalam poin ke-12 (dua belas) huruf g karena **faktanya di posita ke-12 (dua belas) tidak ada menyebutkan terkait poin ke-12 (dua belas) huruf g melainkan terdapat dalam dalil poin ke-13 (tiga belas)** dan senyatanya di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara yakin menyatakan dengan tegas tidak ada perubahan atau perbaikan terhadap surat gugatan perkara a quo sehingga hal tersebut mengakibatkan dalil posita menjadi rancu dan tidak jelas.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan berdasarkan perjanjian kerja sama antara KUD Margasari Kabupaten Tegal dengan Darmanto selaku investor tentang pembangunan dan pengelolaan bangunan kompleks Minimarket Alfamart sebagaimana bukti **P-2**, namun Tergugat dan Turut Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa Turut Tergugat maupun Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang didalilkan berdasarkan bukti **P-2** tersebut yang mana faktanya di persidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya sehingga terkait dengan alat bukti **P-2** tersebut yang selama persidangan berlangsung tidak bisa diperlihatkan aslinya melainkan hanya fotokopi dari fotokopi, maka sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti". Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti **P-2** tersebut merupakan bukti kunci adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang hanya berupa fotokopi, sehingga bukti **P-2** dari Penggugat tersebut tidak dapat menjadi nilai bukti adanya hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut.;

Menimbang, bahwa senyatanya di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan ada beberapa perjanjian yang timbul yang mengakibatkan suatu akibat hukum antara Penggugat dan Tergugat serta Turut tergugat yang telah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim teliti di dalam petitum Primair ke-3 (ketiga) dalam pokok perkara gugatan Penggugat senyatanya meminta agar Majelis Hakim "menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan semua kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum Perjanjian Franchise yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat".;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan suatu gugatan menjadi kabur (obscuur libel) juga bisa disebabkan oleh hal-hal lainnya yang diatur dalam hukum acara perdata diantaranya adalah terkait formalitas penyusunan gugatan.;

Menimbang, bahwa dalam HIR dan RBg tidak terdapat penegasan mengenai format sebuah gugatan, namun berdasarkan Pasal 8 Rv serta praktek peradilan, maka dipedomani bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.;

Menimbang, bahwa dalam gugatan harus ada hubungan yang jelas antara posita dan petitum dan dalam perumusan dalil gugatan menurut doktrin dikenal ada 2 (dua) jenis teori, yaitu substantierings dan individualisering theori. Teori substantierings theori menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menandai dasar gugatan, tetapi menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan individualisering theori menyatakan bahwa suatu peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, kedua teori tersebut digabung dan tidak dipisah, penggabungan kedua teori tersebut dalam perumusan dalil gugatan pada dasarnya dilakukan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau obscuur libel;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika halaman 58 bahwa suatu fundamentum petendi atau dalil gugatan dianggap lengkap telah memenuhi syarat apabila memuat dua unsur, yaitu:

1. Dasar hukum, yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
2. Dasar fakta, yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075K/Sip1982, tanggal 8 Desember 1982 terdapat kaedah hukum bahwa "suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundementum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (fundementum petendi), yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya";

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan perkara a quo faktanya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci apa saja kesepakatan, perjanjian dan/atau addendum Perjanjian Franchise yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yang diminta untuk dibatalkan tersebut, mengingat ada beberapa perjanjian atau dapat dikatakan terdapat lebih dari satu perbuatan hukum perjanjian yang telah diuraikan dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat dan Majelis Hakim juga tidak menemukan dalil-dalil yang menyebutkan uraian secara pasti mengenai penjelasan kronologi terkait perbuatan hukum perjanjian manakah yang mendukung secara pasti dan rinci terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut sehingga apa yang dimintakan dalam petitum ke-3 (ketiga) tersebut mengakibatkan munculnya spekulasi penafsiran antara dalil-dalil posita yang termuat dalam gugatan dengan petitum yang dimintakan di dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan dari petitum ke-3 (ketiga) tersebut tidak didukung oleh posita gugatan yang jelas yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara posita dan petitum dari gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan adanya ketidak sesuaian antara susunan dalil-dalil Posita dan juga ketidaksesuaian antara posita dan petitum di dalam gugatan, akan berdampak / berakibat pada pelaksanaan putusan pengadilan nantinya yang tidak dapat dilaksanakan (non executable) sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formalitas secara hukum sebagaimana yang dimaksud Undang-undang sehingga dikualifikasi mengandung cacat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan gugatan tidak dapat diterima sehingga eksepsi ke-3 (ketiga) Turut Tergugat tersebut patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-3 (ketiga) telah dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) dari Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengenai gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur libel) dapat dibenarkan dan dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pokok perkaranya dalam arti pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka secara hukum Penggugat berada dipihak yang dikalahkan dan secara hukum Penggugat juga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan perkara a quo (vide Pasal 181 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 192 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV)).;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 976.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, **Nani Pratiwi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eldi Nasali, S.H., M.H.**, dan **Ranum Fatimah Florida, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Slw, tanggal 01 November 2021, putusan tersebut pada hari, **Rabu tanggal 8 Juni 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Lizza Amallia, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat, secara elektronik di dalam sistem informasi pengadilan.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Biaya penggandaan berkas	Rp.	35.000,00
Panggilan	Rp.	841.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp.	-
Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	976.000,00

(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).;